



PUTUSAN

Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat /Tgl Lahir; Bandung, XX Januari 19XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perum Mars Dirgahayu X No. XX, RT XX, RW XX, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H. dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H.** advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1877/Adv/IX/2020 tanggal 18 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat / Tgl Lahir; Bandung, 31 Oktober 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perum Mars Dirgahayu X No. XX, RT XX, RW XX, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1427 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/20XX, tertanggal, XX Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Perum Mars Dirgahayu X No. XX RT XX RW XX Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29-09-2006 dan XXXXXXXXXXXX, 17-01-2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun bulan April tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat berkurang;
6. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sehingga sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rahmat Hidayat, S,Sy, dkk**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1877/Adv/IX/2020 tanggal 18 September 2020;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi yang dilakukan 2 kali, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Mahbub tanggal 15 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/20XX, tertanggal 20 Maret 2006.
3. Bahwa Benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jl Mars Dirgahayu X No XX RT XX RT XX Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
4. Bahwa Benar dari Hasil pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak bernama XXXXXX, Lahir Tanggal 29-09-2006 dan XXXXXXXXXXXX, 17-01-2012.
5. Benar dari awal pernikahan pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Harmonis sebagai mana layaknya suatu rumah tangga yang

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ,pada bulan April 2007 rumah tangga kami bahagia karena anak pertama kami baru lahir dan tidak ada pertengkaran seperti yang dituduhkan Pengugat.

6. Tidak benar penyebab pertengkaran adalah tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi karena Tergugat saat itu masih bekerja sebagai Sales Manager Bank di salah satu Bank Asing di Bandung dan jabatan terakhir sebagai Agency Unit Manager .

7. Tidak Benar pada bulan April 2019 sebagai puncak perselisihan kami kalaupun ada pertengkaran pertengkaran dan perselisihan perselisihan NAMUN pertengkaran pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran Biasa yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga pada umum nya, dan kami masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai bulan September 2020 .

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak April 2007 rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran dan perselisihan , karena pada tanggal 17 Januari 2012 lahir anak kami yang kedua XXXXXXXX.

9. Bahwa sebagai Suami dan Ayah, Tergugat menyadari akan kewajibannya menafkahi keluarganya dimana dapat dibuktikan kebenarannya.

10. Bahwa sesungguhnya Tergugat tidak ingin bercerai dikarenakan untuk tergugat masih mencitai Penggugat dan untuk kepentingan pertumbuhan kedua anak kami.

MAKA :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tetap kepada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat gugatan tertanggal 18 September 2020 dan dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Tergugat tertanggal 19 Nopember 2020, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat dengan secara tegas dan bulat di muka persidangan;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 sering terjadi percekcoakan terus menerus karena perbedaan pendapat dan Tergugat sering pulang larut malam di luar jam kerja kantor sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sering pulang larut malamnya Tergugat, kemudian sejak anak kedua lahir pada tanggal 17 Januari 2012 percekcoakan terjadi lebih parah dan Tergugat sering berkata kasar, bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan fisik (KDRT) sehingga secara psikologis Penggugat tertekan dan ketakutan akibat perbuatan Tergugat;
3. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan kembali masalah ekonomi dan sikap Tergugat terhadap Penggugat yang selalu berbicara kasar sampai dengan tindakan fisik dan psikis. Karena setahu Penggugat, Tergugat sudah tidak bekerja dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat merasa terbebani dengan menafkahi kedua orang anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXXXX yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat akan tetapi Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak dan Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi karena Penggugat merasa ketakutan dengan prilaku kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 September 2020 terjadi percekcoakan lagi sampai tetangga mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berteriak dengan kata-kata kasar sampai Tergugat

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan secara fisik yang mengakibatkan Penggugat merasa terintimidasi sampai dengan sekarang dan Penggugat trauma secara psikologis akibat perkataan kasar yang sudah sering dilakukan oleh Tergugat juga sikap dan perilaku Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa, telah nyata semua dalil-dalil Penggugat telah diakui Tergugat, karena memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga yang lebih baik dan lebih maslahat adalah bercerai. Hal tersebut, demi mengakhiri perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, sehingga Penggugat memohon dengan talk satu ba'in shugra;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat

SUBSIDAIR

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat menggunakan untuk mengajukan duplik dikarenakan telah diberikan kesempatan dua (2) kali untuk menyerahkan duplik tertuli;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Nomor XXX/XX/X/20XX Tanggal 20 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 320406460483XXXXX, tanggal XX Juli 20XX. Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 03010120200912XXXXX, yang dikeluarkan RSUD Bayu Asih Purwakarta, tertanggal 12 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak membantah atau menyangkalnya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1.

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Puyuh Dalam No XX RT XX RW XX, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Saksi adalah bibi Penggugat; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

•

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama: **XXXXXXX**;

•

Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

•

Bahwa saksi juga mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

•

Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•

Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah lahir, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tergugat bermain sabung ayam dari foto yang dikirimkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT selama proses perceraian, hanya bertengkar;

Setelah Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah memang awal tahun 2020;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bermain sabung ayam dari Penggugat yang mengirimkan foto kepada saksi;
- 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pengajar, tempat tinggal Kampung Sindangsari X, RT XX, RW XX, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama: **XXXXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi juga mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah lahir, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab sebagai berikut:

Bahwa saksi menyatakan ada hasil visumnya mengenai Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.

Fotokopi Rekening, Nomor 4491183XXX, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, periode Oktober 2019. tertanggal 12 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2.

Fotokopi Laporan Transaksi, atas nama Nasabah XXXXXXXXXX, periode 01 September 2019 sampai 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, tanggal 18 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3.

Tiket Kereta dengan Nomor tiket 08XXXX, tertanggal 29 September 2020, atas nama Irvan dan gambar foto tanpa keterangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Fotokopi bukti Transfer ATM Bank BCA ke Rek 437238XXXX, atas nama XXXXXXXX, periode bulan **Maret, Juni dan Juli** Tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa bukti berupa rek koran tersebut adalah bukti dirinya masih menafkahi Penggugat dan bukti yang tertera tiket serta gambar / foto tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang dikenal bernama Irvan;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membantah dengan bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi di muka sidang namun dalam dua kali kesempatan Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka sidang dilanjutkan tanpa mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Tanggapan-tanggapan:

-

Bahwa Penggugat/Tergugat dR telah mengajukan bukti saksi di persidangan, namun keterangan saksi menerangkan bahwa Tergugat/Penggugat dR ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, mengindikasikan bahwa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

Penjelasan:

-

Bahwa Penggugat/Tergugat dR telah mengajukan bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-3 dan bukti-bukti tersebut telah jelas sangat

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung sekali kepada dalil Penggugat/Tergugat dR di persidangan;

-

Bahwa Penggugat/Tergugat dR telah menampilkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat/Tergugat dR dan Tergugat/Penggugat dR sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan sering bertengkar karena Tergugat/Penggugat dR tidak memberikan nafkah, bersifat kasar, KDRT dan judi sabung ayam dan klimaksnya pada awal tahun 2020 sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan pisah rumah, bahkan selama proses persidanganpun Tergugat/Penggugat dR selalu bertengkar dengan Penggugat/Tergugat dR sampai tetangga RT, RW pun berdatangan ke rumah karena mendengar keributan;

-

Bahwa Tergugat/Penggugat dR menyatakan Penggugat/Tergugat dR mempunyai pria idaman lain (PIL) itu tidak benar, karena yang dituduhkan kepada saudara irvan hanyalah teman SMA sekaligus rekan bisnis karena irvan menyewa mobil pick-up milik orangtua Penggugat/Tergugat dR. mengenai Penggugat/Tergugat dR dan orangtua Penggugat/Tergugat dR mempunyai utang, itu sama sekali tidak benar karena selama ini Penggugat/Tergugat dR dan orangtua Penggugat/Tergugat dR tidak mempunyai utang dengan nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada XXXX, itu hanya akal-akalan Tergugat/Penggugat dR saja, toh nyatanya orangtua Penggugat/Tergugat dR orang berada, malahan yang sebaliknya Tergugat/Penggugat dR mempunyai utang kepada orangtua Penggugat/Tergugat dR yang sampai sekarang belum dibayar dan lebih memalukan lagi Tergugat /Penggugat dR masih tinggal di rumah orang tua Penggugat/Tergugat dR disuruh keluar dari rumah malah tetap bertahan.

Kesimpulan Akhir

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



1.

Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Tergugat dR tetap pada surat gugatan cerai pada tanggal 18 September 2020 dan menolak gugatan rekonsensi Tergugat/Penggugat dR tertanggal 17 Nopember 2020, berikut dupliknya tanggal 10 Desember 2020;

2.

Bahwa dalil-dalil Tergugat/Penggugat dR adalah justru tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

DALAM REKONPENSI

-

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konpensi dan rekonsensi

-

Membebankan biaya perkara menurut hukum

-

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Sebelum mengijak kepada pokok kesimpulan perkenankan saya menegaskan kembali bahwa :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil dalil eksepsi, jawaban Tergugat dan duplik Tergugat dan menolak semua dalil dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



permohonan gugatan cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap dipersidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Selain dari dua penegasan diatas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar atau landasan sebagai mana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagaimana dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti;

B. Dalam duduk perkara sebagai dalil gugatan pada angka 6 (enam) juga mengatakan bahwa pengajuan gugatan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya;

C. Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat yang sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar gugatan perceraian, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya baik baik saja, walaupun terjadi perselisihan yang dikatannya adalah sebuah peristiwa pertengkaran, masih dalam batas kewajaran yang sangat jarang sekali terjadi dalam peristiwa tersebut;

D. Bahwa Fakta dalam persidangan menunjukkan kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena adanya hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lain

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



terhadapnya, dan pada dasarnya gugatan cerai diajukan tidak sebagaimana dalil dalam duduk perkara dalam gugatannya, melainkan kuat dugaan penggugat telah dipengaruhi lelaki lain (Mantan Pacarnya semasa kuliah) yang telah memijamkan sejumlah uang kepada orang tuanya informasi ini saya dapat langsung dari mertua laki laki dan dibenarkan oleh penggugat melalui percakapan kepada saya , hal ini ditunjukkannya dengan sikap, keputusan dan tindakannya yang antara lain:

2. Diam Diam mengajukan gugatan cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangga yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam gugatan perceraian;
3. Pada bulan September 2020 Penggugat tanpa pamit meninggalkan tempat tinggal bersama meninggalkan suami dan anak anak yang semestinya disadari olehnya adalah merupakan tanggung jawabnya untuk mengasuh dan merawatnya, serta diketahui oleh Tergugat. Setelah beberapa hari sejak kepergiannya, ternyata karena dia telah merencanakan untuk mengajukan cerai, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya dan sejak saat itu memutuskan komunikasi dengan suami;
4. Bahwa selama proses persidangan sejak mediasi pertama Penggugat tidak mau lagi hadir dalam persidangan dan bertahan untuk tidak mau berdamai dengan tergugat sehingga menunjukan bahwa memang, kuat dugaan telah ada laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak disadari oleh suaminya selaku tergugat. disinyalir laki laki ini memiliki hubungan dengan orang tua penggugat yang memijam sejumlah uang kepada laki laki tersebut melalui Penggugat karena laki laki tersebut bekas pacarnya semasa kuliah;
5. Adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas kalau dikatannya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



dengan Tergugat dan dikatakan tidak menafkahi keluarga oleh saksi saksi dari pihak Penggugat, Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, melainkan keterangan kesaksiannya mengada- ngada dan didramtisir serta tidak ada bukti objektifnya;

Kesimpulan:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya baik baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran sebagai seorang suami saya berusaha mengerti dan memaklumi tingkat kematangan istri nya dalam kehidupan berumah tangga, jika istri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, dalam kurung waktu yang hampir 15 tahun menikah memang pernah terjadi perselisihan kecil yang tidak bisa dikatakan adalah sebuah pertengkaran besar atas sebab masalah sepele/ wajar;
2. Bahwa Tergugat masih mencintai Siti Aliyatun Nasrul dan tetap ingin mempertahankan pernikahan karena kami sudah mempunyai dua orang anak yan masih kecil yang masih perlu kasih sayang ibu dan bapaknya, meski ada pihak ketiga yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, Meskipun Penggugat masih enggan pulang kepada suami. Tergugat berkomitmen untuk tidak menceraikannya karena anak hasil pernikahannya keberatan jika terjadi perceraian diantara kedua orang tuannya yang dapat memutuskan jalinan silaturahmi dan berakibat buruk kepada anak disaat ini dan dimasa masa yang akan datang;
3. Bahwa Tergugat sangat menghargai dan mengagungkan pernikahan dan keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat yang diketahuinya sendiri oleh Tergugat bahwasannya dia mengugat cerai, tidak murni atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya hasutan dan tekanan dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Menjadi tidak dapat dibenarkan jika

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



pada kenyataannya orang tua atau pihak lain ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, apalagi sampai menghasut dengan mengisaratkan agar menceraikan suaminya tanpa mau mempertimbangkan keberadaan anak dari hasil pernikahannya;

Pembuktian dalam persidangan:

1. Bukti Penguat berupa surat nikah dipahami oleh Tergugat adalah sebagai bukti untuk menjelaskan bahwa Siti Aliyatun nasrul telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan janji suci lahir dan batin untuk membangun sebuah rumah tangga dengan seorang laki laki yang bernama Rahmat Gumilar;
2. Bukti penguat lainnya berupa salian rekening tabungan dan yang saya kasih secara tunai setiap bulannya dimana saya sebagai suami menafkahi anak dan istri dan berusaha keras memenuhi kebutuhan rumah tangga selama 15 tahun pernikahan kami.
3. Adapun keberatan tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi saksi pihak Penggugat dalam persidangan sebagai berikut : Saksi dalam persidangan gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang bernama saudara XXXX dan XXXX yang di sumpah dalam majelis hakim yang menangani perkara , dikemukakan keterangan berdasarkan cerita Fitnah, banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada dilebih lebihkan bahkan didramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat dijadikan saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang melihat langsung atau mengetahui secara langsung tuduhan perjudian ayam yang dituduhkan kepada Tergugat sedangkan fakta persidangan baik saudara yoseu dan sari tidak dapat membuktikan secara objekif di depan hakim dan tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukan atas tuduhan tersebut.
4. Begitupun dengan tuduhan tidak bekerja dan tidak menafkahi anak istri yang dikemukakan saksi itu juga tidak terbukti

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



karena kami berdua membuka usaha warung di dekat pasar puyuh kota awal juni 2020 istri saya minta kepada saya untuk membuka usaha warung kelontong bahan kue dan susu murni, dan itu semua saya yang memodalinya sampai dengan 4 bulan kami buka usaha warung tersebut sampai bangkrutnya usaha kami karena kurangnya pelanggan maka kami beralih usaha ke Purwakarta awal bulan September 2020 karena kami di sana sebagai distributor susu KPBS Pangalengan dan saya selaku suami lah yang memidahkan semua peralatan warung kami ke Purwakata dengan modal yang saya punya kami berusaha jualan susu disana sampai sekarang;

Kesimpulan tergugat terhadap keterangan kesaksian saksi dari pihak penggugat :

- Keterangan kesaksian para saksi yang disampaikan atau di kemukakan di depan majelis hakim pengadilan Agama Soreang adalah merupakan keterangan kesaksian yang tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari Penggugat yakni XXXXXXXXXX, keterangan yang dikemukakan tidak diketahui sendiri kapan peristiwanya, dan tidak ada bukti yang objektif yang bisa ditunjukkan oleh para saksi tersebut.
- Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang sudah di setting dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena yang menjadi saksi dari pihak Penggugat adalah anggota keluarga atas nama Sari adalah tante dari Penggugat dan XXXXX Seorang Janda adalah teman kuliah Penggugat.
- Para saksi pihak Penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekuensi hukum.
- Maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian para saksi tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan merupakan fitnahan bagi diri tergugat yang memiliki konsekwensi hukum sebagai mana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan sumpah palsu dan patut diduga melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP.

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1877/Adv/IX/2020 tanggal 18 September 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi akibatnya sejak bulan April 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Soreang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2006 di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat nom akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah membayar biaya pemeriksaan medis di RSUD, bukti mana menjelaskan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya visum, sehingga untuk memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 bukti lain karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tidak terbukti dengan alat bukti lain baik saksi maupun lainnya bahwa Penggugat telah melakukan visum akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T. 3 yang merupakan surat akta non akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sebagai surat non akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa atas alat bukti diatas, majelis mempertimbangkan dengan memperhatikan doktrin hukum sebagaimana disampaikan PATON yang dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen, alat bukti seperti ini disebut juga *demonstrative evidence*;

Menimbang, bahwa sekalipun *rekening koran* tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg, namun dengan pertimbangan yang merujuk kepada yang dikemukakan PATON tersebut diatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (1) disebutkan bahwa : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*" maka menurut majelis setidaknya *screenshot* percakapa WA tersebut merupakan bukti material dan dapat dipakai bukti ***rechtelijke vermoedens*** (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa atas tiga (3) alat bukti surat diatas, Tergugat tidak menghadirkan atau menyampaikan bukti lain yang menegaskan bukti tersebut terkait dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Majelis berpendapat bukti

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. dan Hasan Ashari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 18 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. dan Hasan Ashari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.
Hakim Anggota

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hasan Ashari, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2020/PA.Sor